

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI SEBAGAI SARANA PROSTITUSI ONLINE¹

Oleh :
Yerica Bella Silvia Maherung²
Marnan A. T. Mokorimban³
Altje A. Musa⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyalahgunaan aplikasi sebagai sarana prostitusi online dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi sebagai sarana prostitusi online. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan penyalahgunaan aplikasi sebagai sarana prostitusi online dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sampai saat ini belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana prostitusi online. Meskipun demikian, beberapa ketentuan hukum positif tetap dapat digunakan untuk menjerat para pelaku berdasarkan unsur-unsur perbuatannya. Beberapa peraturan yang dapat digunakan antara lain KUHP, UU ITE, serta UU Pornografi. 2. Penerapan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi sebagai sarana prostitusi online Putusan hakim terhadap terdakwa dalam perkara ini didasarkan pada keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan melalui media elektronik. Penjatuhan hukuman penjara selama empat bulan dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan.

Kata Kunci : *prostitusi, online*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prostitusi atau pelacuran merupakan penyakit masyarakat yang semakin marak sekarang ini dan mempunyai sejarah panjang. Sejak adanya kehidupan manusia telah diatur norma-norma perkawinan, dan sejak itu pula pelacuran sebagai salah satu penyimpangan dari pada norma-norma perkawinan tersebut lahir di mana tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia,

di kota-kota besar sampai mencakup keseluruhan daerah terpencil sekalipun.⁵

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi adalah peristiwa pernjualan diri dengan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan.⁶

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, dan juga masalah ekonomi.⁷

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya, prostitusi juga berimbang kepada masyarakat luas. prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama.

Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu, pelacuran juga sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama. Dan semakin dengan adanya perkembangan zaman, praktik prostitusi pun merambah ke dunia maya, banyak situs-situs online yang ada di dunia maya yang berkedok hanya situs online biasa ternyata di dalamnya apabila ditelusuri menjajakan perempuan-perempuan dan banyak terjadi praktik prostitusi online di dalamnya.⁸

Terkait dengan permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

⁵ Alvionita Rhiza K, Pramesti Dyah S, "Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 2 No. 3, 2013, hlm. 308

⁶ Henny Saida Flora, "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online, *Journal Justiciabellen*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 123

⁷ Syafruddin, "Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakan Hukum" <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1550>. Diakses pada 16 November 2022

⁸ Irmra Febrianty Chalid dan Hardianto Djanggih, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi MiChat)", *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm.87

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101283

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Sains

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum terhadap penanggulangan kasus prostitusi online.

Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Kemudian sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Prostitution online dalam pelaksanaannya lebih mudah, praktis dan juga lebih aman dari razia petugas dibandingkan prostitution konvensional karena prostitution online memanfaatkan kemajuan teknologi melalui berbagai media digital sebagai perantara. Para pelaku hanya perlu berinteraksi lewat internet untuk menentukan tempat dan tarif kemudian bertemu di tempat yang sudah ditentukan.

Dalam praktik prostitution online pekerja seks biasanya mengiklankan diri, menyediakan informasi tentang layanan yang mereka tawarkan dan mengatur pertemuan dengan pelanggan melalui pesan teks atau aplikasi pesan. Berbeda dengan prostitution konvensional di mana para Pekerja Seks Komersial (PSK) harus ke tempat-tempat tertentu untuk menawarkan jasanya. Platform prostitution online dapat berupa situs web yang didedikasikan khusus untuk tujuan tersebut atau platform yang juga digunakan untuk tujuan lain seperti media sosial atau aplikasi pesan

Ada berbagai aplikasi yang digunakan sebagai sarana prostitution online, seperti:

1. MiChat

Merupakan aplikasi olah pesan instan gratis yang memungkinkan pengguna saling terhubung dengan keluarga, teman, dan lainnya. Aplikasi ini dikembangkan oleh MiChat PTE. Limited yang berbasis di Singapura.⁹ Pada aplikasi ini terdapat fitur yang membuat MiChat dikenal sebagai platform prostitution online yaitu fitur “People Nearby” atau “Orang di Sekitar”. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menemukan sesama pengguna MiChat di sekitar lokasi mereka dan pengguna bisa mengirim chat ke pengguna di sekitar lokasi mereka. Fitur ini

yang digunakan PSK (Pekerja Seks Komersial) untuk mempromosikan keberadaan mereka. PSK (Pekerja Seks Komersial) biasanya memasang foto profil semenarik mungkin beserta deskripsi singkat yang berisi nama samaran, hobi, dan lain-lain. Lalu pengguna yang ingin melakukan transaksi prostitution bisa langsung mengirimkan pesan ke PSK (Pekerja Seks Komersial) di sekitar mereka. Kemudian negosiasi harga, syarat, dan ketentuan pembayaran terjadi di chatroom MiChat.¹⁰

2. Twitter

Merupakan layanan jejaring sosial bagi teman, keluarga, dan teman sekerja untuk berkomunikasi dan tetap terhubung melalui pertukaran pesan yang cepat dan sering. Pengguna bisa memposting tweet yang berisi foto, video, tautan, dan teks. Kemenkominfo mencatat Twitter marak digunakan untuk prostitution online.¹¹ Ada banyak akun yang memasarkan jasa prostitution dengan mempromosikan diri sendiri atau orang lain yang biasanya menggunakan tagar #OpenBo. BO adalah singkatan dari “Booking Out” yang artinya menyewa jasa seks. Akun-akun tersebut biasanya memposting foto-foto seksi untuk menarik pelanggan jasa seks dan juga menyantumkan tarif dan nomor yang bisa dihubungi.¹²

3. Telegram

Telegram merupakan aplikasi layanan pesan instan gratis sama seperti aplikasi chatting yang lain. Penyedia jasa prostitution biasanya menawarkan jasanya melalui grup yang ada di telegram yang khusus menjajakan bisnis prostitution online. Dalam grup ini berisi foto-foto wanita yang ditawarkan beserta tarifnya.¹³

Aplikasi-aplikasi tersebut bukan merupakan aplikasi yang dikhususkan untuk praktik prostitution online. Aplikasi ini sering disalahgunakan oleh para pelaku prostitution sebagai tempat menjual jasa

¹⁰ Suci Rahayu PK, “*Ini Fitur yang Membuat MiChat Jadi Aplikasi Favorit Open BO*”, <https://jambi.tribunnews.com/2022/05/30/ini-fitur-yang-membuat-michat-jadi-aplikasi-favorit-open-bo?page=1>. Diakses pada 14 November 2022

¹¹ <https://help.twitter.com/id/resources/new-user-faq>. Diakses pada 23 Februari 2023

¹² *10 Aplikasi yang Disalahgunakan untuk Open BO Jasa Prostitusi Daring Selain MiChat*, <https://voi.id/amp/212373/ini-10-aplikasi-yang-disalahgunakan-untuk-open-bo-jasa-prostitution-daring-selain-michat>. Diakses pada 13 Maret 2023

¹³ *Prostitution Online via Semprot.com dan Telegram dibongkar*, <https://m.merdeka.com/jakarta/prostitution-online-via-semprotcom-dan-telegram-dibongkar-tarif-rp2-4juta.html>. Diakses pada 13 Maret 2023

⁹ *Aplikasi Michat Untuk Apa Ini Berbagai Keunggulan Fiturnya*, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/aplikasi-michat-untuk-apa-ini-berbagai-keunggulan-fiturnya-1ySDJvii0wy>. Diakses pada 14 November 2022

seks. Melalui aplikasi ini para pelaku bisa melakukan proses penawaran, penentuan tarif dan menentukan lokasi hingga jadwal untuk bertemu.

Contoh kasus yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara. Seorang pekerja seks komersial berinisial NM (20) menjadi terdakwa tindak pidana prostitusi online yang mana perbuatan pelaku sebagaimana di atur dan di ancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Modus yang dilakukan pelaku yaitu menggunakan aplikasi Michat untuk menawarkan layanan prostitusi kepada pengguna Michat serta untuk melakukan interaksi dengan pengguna jasanya. Berdasarkan pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bitung terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penyalahgunaan aplikasi sebagai sarana prostitusi online dalam peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi sebagai sarana prostitusi online?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan penyalahgunaan aplikasi sebagai sarana prostitusi online dalam peraturan perundang-undangan

Prostitusi online merupakan tindak pidana dan untuk itu dibutuhkan kehadiran hukum pidana. Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.¹⁴

Fenomena prostitusi online menjadi bentuk penyalahgunaan teknologi informasi yang negatif. Berbagai media internet digunakan untuk kegiatan prostitusi salah satunya yaitu menggunakan aplikasi. Aplikasi dapat disalah gunakan sehingga bisa menimbulkan permasalahan hukum misalnya

¹⁴ Suzanalisa, Nuraini Zachman, dan Ibrahim, "Sinergitas Penegak Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2022, hlm. 316

aplikasi dimanfaatkan sebagai alat transaksi untuk kegiatan prostitusi.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab tumbuh suburnya kejahatan yang menggunakan media sosial sebagai sarananya, yaitu:¹⁵

1. Kesadaran hukum masyarakat

Pada dasarnya hukum digunakan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan serta ketertiban di masyarakat, tentunya melalui sistem peradilan serta sistem pemidanaan. Hak-hak warga negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang akan diseimbangkan lagi melalui hukum. Banyaknya kasus kejahatan siber yang menggunakan media sosial sebagai sarananya disebabkan masyarakat Indonesia sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang benar terkait dengan tindak pidana siber sehingga pola penataan tertib hukum di masyarakat belum terbentuk. Artinya kesadaran masyarakat terkait dengan penggunaan media internet masih sangat minim.

2. Faktor keamanan

Jaringan internet dianggap oleh pelaku kejahatan sebagai ruang bebas yang privasinya menjadi rahasia para pemakainya. Pelaku kejahatan siber ketika menjalankan aksi dan mosudnya meyakini apa yang dilakukannya tidak akan terjangkau oleh hukum. Hal ini disebabkan bahwa pengguna media sosial cenderung melakukan kejahatannya dalam batas ruang privasi yang tidak diketahui oleh orang lain. Rasa aman lainnya yang dirasakan oleh pelaku kejahatan siber dengan menggunakan media sosial adalah ketika selesai melakukan modusnya pelaku bisa dengan mudah menghapus jejak-jejak digital untuk menghapus percakapan maupun data yang dapat menjadi alat bukti sehingga mengakibatkan kesulitan bagi aparat hukum untuk menemukan bukti-bukti kejahatan pelaku..

3. Faktor undang-undang

Perkembangan teknologi informasi yang ada mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan sosial, namun tidak diikuti dengan perubahan hukum sehingga hukum selalu tertinggal oleh dinamika masyarakat yang begitu tinggi. Begitu juga dengan perkembangan hukum di tengah-tengah teknologi informasi yang sangat jauh

¹⁵ Fatam Yunita, "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet", *Jurnal Notaries Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol. 2, No. 1, 2023, Hlm. 124

tertinggal.

Belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai penyalahgunaan aplikasi sebagai sarana prostitusi online. Aturan yang digunakan terkait permasalahan ini yaitu:

1. Aturan terkait kejahatan siber

Prostitution online merupakan fenomena baru dalam dunia kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Pelaku prostitution saat ini tidak hanya menggunakan cara konvensional seperti tempat-tempat hiburan, melainkan juga memanfaatkan aplikasi media sosial, platform chatting, bahkan e-commerce dan situs web pribadi untuk menawarkan layanan seksual secara terselubung.

Prostitution online termasuk dalam kategori *cybercrime*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan media digital atau sistem elektronik sebagai sarana maupun objek kejahatannya. Dalam hal ini, prostitution online melibatkan unsur delik kesusilaan yang dilakukan dalam ruang digital.

Prostitution online merupakan bagian dari pidana siber yang mengatur bahwa delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP dapat juga terjadi diruang maya (*cyber space*) terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calo dan pelanggaran kesusilaan pencabulan, perbuatan tidak senonoh dan zina.¹⁶

Dalam undang-undang ITE penyalahgunaan aplikasi untuk sarana prostitution online diatur dan dilarang dalam pasal 27 ayat (1) tentang penyebaran informasi yang melanggar norma kesusilaan atau melanggar hukum melalui media elektronik, termasuk aplikasi. Pasal 27 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Penyalahgunaan aplikasi ini apabila dilihat dari sudut pandang teknis maka merupakan tindak pidana di bidang ITE karena objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidananya berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik. Perbuatan ini dapat dikatakan tindak pidana apabila isi atau konten tersebut mengandung unsur kesusilaan misalnya memuat percakapan yang berbau seksual. Pasal 27 ayat 1 melindungi kepentingan hukum mengenai tegak dan terjaganya nilai-nilai kesusilaan didalam masyarakat.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 179

Unsur tindak pidana dalam pasal 27 ayat 1 yaitu:

Unsur subjektif

a. Kesalahan: dengan sengaja;

Unsur objektif

b. Melawan hukum: tanpa hak

c. Perbuatan: mendistribusikan; dan/atau mentransmisikan; dan/atau membuat dapat diaksesnya;

d. Objek: informasi elektronik; dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.¹⁷

Dalam konteks prostitution online, mendistribusikan merujuk pada tindakan menyebarkan atau membagikan informasi, gambar atau materi yang terkait dengan prostitution melalui media elektronik. Ini mencakup penyebaran iklan prostitution, informasi kontak pelaku prostitution, atau materi lain yang mempromosikan atau melibatkan prostitution.

Mentransmisikan merujuk pada tindakan mengirimkan atau menyebarkan pesan, data atau informasi melalui media elektronik seperti pesan teks, email, platform media sosial atau situs web. Dalam konteks prostitution online dapat mencakup penggunaan pesan teks, aplikasi pesan atau situs web khusus untuk menawarkan atau mengkoordinasikan layanan prostitution.

Membuat dapat diaksesnya merupakan tindakan membuat informasi, gambar atau materi terkait prostitution tersedia dan dapat diakses oleh orang lain melalui internet atau media elektronik. Ini mencakup pembuatan situs web, forum atau aplikasi yang memfasilitasi akses ke informasi atau layanan prostitution.

Kata kesusilan berarti perihal susila. Kesusilaan mempunyai arti tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat, dan tata tertib yang baik. Dalam masyarakat kesusilaan adalah kelakuan yang benar atau salah, khusunya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual, maka hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan terhadap norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan delik

¹⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, Hlm. 11

kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.¹⁸

Dalam UU ITE tidak terdapat penegasan pelanggaran apa saja yang masuk ke dalam kategori “muatan yang melanggar kesusilaan”, oleh karena itu secara normatif pembuktian harus melihat KUHP. Dalam KUHP bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan terdapat pada pasal 28 sampai dengan 303 bis Bab XIV buku II sementara bentuk pelanggaran kesusilaan terdapat pada pasal 532 sampai 544 Bab VI buku III.

Dalam UU ITE dan KUHP tidak ada keterangan mengenai arti kesusilaan secara signifikan oleh karena itu perbuatan yang melanggar kesusilaan juga mempertimbangkan norma-norma yang berlaku di masyarakat sebagai salah satu acuan untuk menentukan perbuatan penyalahgunaan aplikasi yang bagaimana saja yang termasuk dalam perbuatan melanggar kesusilaan.

Menerapkan pengertian yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan harus melihat bentuk tindak pidana yang terdapat dalam KUHP hal ini dikarenakan tindak pidana pada pasal 27 ayat (1) adalah tindak pidana khusus (*lex specialis*) dari beberapa tindak pidana yang termuat dalam KUHP. Kekhususan dari tindak pidana ini adalah sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu aplikasi online.

Istilah “yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” didalam pasal 27 ayat 1 UU ITE tidak ada penjelasan secara rincinya, kesusilaan termasuk dalam jenis-jenis tindak pidana yaitu melanggar norma-norma umum yang ada di masyarakat. Dalam hal ini adanya pengaturan pasal 27 ini adalah untuk kepentingan hukum yaitu tegaknya akhlak dan moral yang ada didalam masyarakat. Maka untuk penerapan pasal 27 ayat 1 UU ITE ini adalah dengan menyesuaikan dengan tindak pidana kesusilaan yang telah dilakukan oleh pelaku yaitu penyalahgunaan aplikasi untuk tindakan *cybersex* disesuaikan dengan pasal-pasal yang ada dalam bab XIV buku II maupun bab VI buku III KUHP.

Perbuatan yang melanggar kesusilaan melalui media internet mengacu pada KUHP. Delik kesusilaan diatur dalam bab XIV buku II KUHP. Perbuatan yang tergolong dalam delik kesusilaan yaitu:¹⁹

1. Kejahatan dengan sengaja melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP)
2. Pornografi (Pasal 282, 283, 283 bis KUHP)
3. Perzinahan (Pasal 284)
4. Perkosaan (Pasal 285)
5. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istri dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286)
6. Bersetubuh dengan anak (Pasal 287)
7. Bersetubuh dengan istri yang belum waktunya dikawin (Pasal 288)
8. Pencabulan (Pasal 289, 290)
9. Perbuatan cabul dengan sesama jenis yang belum dewasa (Pasal 292)
10. Menggerakan orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul (Pasal 293)
11. Pencabulan terhadap orang yang berada di bawah kekuasaannya (Pasal 294)
12. Memudahkan pencabulan terhadap orang yang berada di bawah kekuasaannya (Pasal 295)
13. Mucikari (Pasal 296)

Undang-undang ITE pada dasarnya melarang penggunaan aplikasi dengan cara-cara yang melanggar hukum, termasuk penyalahgunaan aplikasi untuk kegiatan prostitusi online untuk menjaga ketersediaan dan pemanfaatan aplikasi secara etis dan bertanggung jawab dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan aplikasi.

Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang dapat diberat bukan pada kegiatan prostitusinya secara langsung namun lebih kepada kegiatan mengupload atau mengunggah konten yang mengandung prostitusi ke dalam dunia maya. Apabila seseorang memenuhi unsur pasal-pasal tersebut yakni mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya suatu dokumen atau informasi elektronik yang berupa kata-kata, tulisan dan gambar melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dimana prostitusi online termasuk kedalam unsur-unsur tersebut maka pelaku pengunggah konten prostitusi online dapat diancam pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 45 ayat (1) yaitu “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.²⁰

¹⁸ Andrean Alan Kusuma, *Meregulasi Kekerasan Seksual: Pengalaman Indonesia*, Droupdi, Bekasi, 2023, hlm. 39

¹⁹ Agus Salam, Dkk, *Tindak Pidana Kejahatan UU ITE*, Guepedia, Bogor, 2022, hlm. 37

²⁰ Deni Setya Bagus Yuherawan Dan Subaidah Ratna Juita, “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Prostitusi Online”, *Rechitidee*, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 323

Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat terjerat dengan pasal ini. Selain itu juga pihak yang mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan juga tidak dapat dipidana dengan pasal ini.²¹

Dalam hal ini UU ITE mengatur para pengguna aplikasi yang menyalahgunakan aplikasi untuk menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan.

2. Aturan terkait prostitusi

Tindakan yang tergolong ke dalam sebuah tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa Undang-Undang pidana khusus untuk perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana setelah penetapan atau pengesahan KUHP di Indonesia.

Masalah Prostitusi yang ada di Indonesia sangat bertentangan dengan norma hukum, khususnya norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Dalam KUHP masih belum mengatur secara khusus tentang Pekerja Seks Komersial (PSK) ataupun terkait pemidanaan PSK tersebut. KUHP hanya dapat menjerat dan menjatuhkan pidana terhadap penyedia jasa PSK atau mucikari atau germo.

Dalam pasal 296 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Dan dalam pasal 506 KUHP berbunyi;

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun”.

Pasal 296 dan pasal 506 mengatur mengenai seseorang yang bekerja atau mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seseorang dengan orang lain yang dalam hal ini ditujukan kepada seseorang yang berprofesi sebagai seorang germo atau mucikari. Seseorang yang memenuhi unsur-unsur dari kedua pasal tersebut maka bisa dipidakanan.

Pasal ini tidak bisa memidanakan seseorang

yang berprofesi sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) yang merupakan bagian dari praktek prostitusi karena dalam pasal ini tidak mendefinisikan atau mengatur seseorang yang berprofesi Pekerja Seks Komersial (PSK). Dalam kedua pasal tersebut tidak semua pelaku dalam praktek prostitusi diberatkan dengan hukuman. KUHP tidak melarang prostitusi online, KUHP hanya melarang mucikari dan dapat diberatkan dengan hukuman baik itu hukuman pidana kurungan maupun pidana denda.

KUHP tidak secara eksplisit mengatur atau melarang penggunaan aplikasi sebagai sarana komunikasi dalam praktik prostitusi, yang dilarang hanyalah perbuatannya, yaitu:

- Menghubungkan orang untuk perbuatan cabul
- Memudahkan perbuatan cabul
- Menarik keuntungan dari praktik cabul

KUHP lebih menitikberatkan pada tindakan yang memberikan kemudahan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan seksual. Artinya, apa pun bentuk media atau cara yang digunakan oleh seorang mucikari baik melalui penawaran secara daring maupun langsung selama hal tersebut bertujuan memfasilitasi perbuatan seksual, maka tetap dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku dalam KUHP karena fokusnya terletak pada tindakannya, bukan media yang digunakan.

Praktik prostitusi online juga melibatkan penyebarluasan materi pornografi sebagai bagian dari upaya pemasaran atau promosi layanan seksual. Beberapa pasal yang mengarah pada aktifitas prostitusi online yaitu:

Pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi dan onani;
- d. Ketelanjanjan atau tampilan yang mengesankan ketelanjanjan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.”

Pasal 4 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjanjan atau tampilan yang mengesankan ketelanjanjan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

²¹ Budi Suharyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm.162

- c. Mengeksplorasi atau memamerkan aktivitas sekseual; atau
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 4 ayat (2) huruf d secara khusus menyebutkan bahwa salah satu perbuatan yang dilarang adalah menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Pasal ini sangat berkaitan erat dengan prostitusi online, karena prostitusi online pada dasarnya merupakan kegiatan menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung suatu layanan seksual. Sering kali dalam iklan prostitusi online diikutsertakan gambar yang mengandung unsur pornografi dari pekerja seks komersial guna menarik minat calon pengguna jasa, sehingga pasal ini lebih tepat apabila diterapkan pelaku prostitusi online karena secara langsung unsurnya menyebutkan perbuatan menawarkan ataupun mengiklankan suatu layanan seksual.²²

Bagi pelaku yang melanggar pasal 4 ayat 2 dikenakan sanksi yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Hal ini diatur dalam pasal 30 UU Pornografi yang mengatakan:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”²³

Dalam konteks prostitusi online, penerapan UU ITE dan UU Pornografi bertujuan untuk menindak pelaku yang terlibat dalam penyebarluasan materi pornografi terkait prostitusi online. Dalam hal ini, jika pengguna menyalahgunakan aplikasi untuk melakukan aktivitas yang melanggar ketentuan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Pornografi terkait prostitusi online seperti mempromosikan atau menawarkan layanan prostitusi atau menyebarkan konten pornografi secara illegal dapat dijerat dengan ketentuan hukum yang berlaku.

²² Prambudi Adi Negoro dan Invantri Atmadja, “Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 76

²³ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Perbandingan dan keterbatasan penegakan hukum antara KUHP, UU ITE dan UU Pornografi yaitu:

- KUHP hanya menjerat pihak ketiga seperti macikari atau germo dan tidak menyentuh pelaku utama yaitu PSK maupun pengguna jasa prostitusi. KUHP juga tidak menjangkau tindakan promosi atau penyebaran konten secara digital.
- UU Pornografi lebih progresif karena mengatur larangan jasa pornografi termasuk penawaran dan iklan layanan seksual, yang secara jelas mencakup kegiatan prostitusi online. Namun fdokusnya lebih ke aspek konten seksual dan eksplorasi visual, bukan pada aktivitas seksualnya itu sendiri.
- UU ITE menyasar media atau sarana digital yang digunakan, menjadikan perpuatan seperti distribusi konten cabul melalui aplikasi sebagai tindak pidana. UU ini merupakan bentuk respons hukum terhadap perkembangan teknologi digital, tetapi frasa “melanggar kesiusilaan” dalam pasal 27 ayat (1) masih multitasfir dan normatif.

Berbagai dasar hukum memang sudah tersedia untuk menjerat pelaku prostitusi online, namun penegakan hukumnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti:

- Anonimitas dan penggunaan VPN yang menyulitkan pelacakan identitas pelaku
- Ketiadaan pengaturan khusus terhadap PSK dan pengguna jasa, karena hukum pidana masih berfokus pada mucikari dan penyebar konten
- Cela hukum pada *platform* digital yang berbasis luar negeri dan tidak tunduk langsung pada yurisdiksi Indonesia
- Bukti digital yang mudah dihapus atau disamaraskan, sehingga proses pembuktian melawan hukum menjadi sulit.

B. Penerapan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi sebagai sarana prostitusi online

Penerapan hukum terhadap prostitusi online di Indonesia dilakukan melalui beberapa instrumen hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP, khususnya pasal 296 dan 506)
- Dalam penerapannya, aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal pidana yang mengatur

tentang kesusilaan, pornografi dan teknologi informasi untuk menjerat pelaku prostitusi online. ioi987

Dalam penelitian ini penulis akan membahas penerapan hukum dari putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bit.

Kasus posisi

Salah satu kasus prostitusi yang terjadi di wilayah Bitung pada tanggal 09 September 2021 sekitar Pukul 22.00 wita terdakwa yang bernama Nikita Mewengkang berada di kamar hotel Phoenix bersama temannya yang bernama Frangki Lengkong dan beberapa teman lainnya. Di dalam kamar tersebut terdakwa sedang menunggu pelanggan melalui aplikasi michat kemudian masuk beberapa *chat* yang menanyakan *stay* di mana, kemudian terdakwa membalas tempat dan tarif jasa sex terdakwa, dan ada yang meminta mengirimkan foto, dan langsung terdakwa mengirim foto lalu terjadilah kesepakatan untuk menggunakan jasa terdakwa, beberapa menit kemudian terdakwa memerintahkan pelanggan untuk memotret dirinya untuk memastikan bahwa benar sudah berada di depan hotel, lalu terdakwa meminta agar pelanggan masuk ke dalam kamar hotel, tidak lama kemudian pintu kamar dibuka yang ternyata adalah anggota tim Tarsius Polres Bitung. Tim Tarsius mendapatkan laporan informasi masyarakat bahwa ada kegiatan prostitusi online dengan menggunakan aplikasi Michat yang sering terjadi di lokasi hotel Phoenix sehingga dengan adanya laporan tersebut tim Tarsius di bawah pimpinan saksi Yulaena Djunaidi Djuju langsung mengecek di TKP dan setelah melakukan pengecekan di kamar nomor 107 dan nomor 322 terdapat 1 (satu) pasangan muda-mudi yang akan melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar nomor 332 yaitu terdakwa Nikita Mewengkang dari kamar 107 yang telah selesai melayani tamu. Kemudian saksi dan tim mengecek handphone kedua perempuan tersebut dan mendapatkan percakapan dalam aplikasi michat sehingga berdasarkan bukti tersebut saksi dan tim langsung menggeledah kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat kontrasepsi kondom merk Sutra yang sudah dipakai, 2 (dua) kaleng lem eha-bon serta uang upah sewa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang selanjutnya saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan lain yang bernama Angelica Budiman ke Mako Polres Bitung.

Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bit pada perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri Bitung adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Nikita Mewengkang alias Nikita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 2) Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa Nikita Mewengkang alias Nikita selama 4 (empat) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
- 4) Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) kaleng lem Ehabond; Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna merah dengan silicon warna pink; Dirampas untuk dimusnahkan
- 6) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Pertimbangan Hakim

- Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Unsur setiap orang
 2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

- 1) Menimbang, bahwa yang di maksud “setiap orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- 2) Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh penuntut umum yang setelah diperiksa identitasnya terdakwa bernama NIKITA MEWENGKANG alias NIKI identitas mana telah diakui terdakwa dan telah dibenarkan para saksi maka majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini, terdakwa tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;
- 3) Menimbang bahwa di depan persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka majelis hakim berpendapat terdakwa diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa secara sadar meminjam handphone milik saksi Frangky Lengkong kemudian menginstal aplikasi Michat yang kemudian menggunakan aplikasi Michat untuk menawarkan jasa seks yang mana dari hasil penggeledahan tim kepolisian yang dilakukan pada tanggal 09 september 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di hotel Phoenix di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan

Maesa Kota Bitung ditemukan di dalam HP terdakwa ada penawaran harga jasa layanan seks yang kemudian ada foto diri dari terdakwa yang dapat diakses oleh orang lain sehingga terjadinya tindakan prostitusi di hotel Phoenix yang nyatanya sudah dilakukan terdakwa dengan menerima bayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian sisa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi barang bukti dalam perkara.

- Menimbang bahwa atas penggunaan aplikasi Michat itu terjadinya obrolan antara satu dengan yang lainnya yang mana obrolan dalam aplikasi Michat menjurus kepada tindakan asusila dengan adanya penawaran jasa seks yang memuat besarnya harga dan foto diri dari terdakwa;
- Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan penawaran jasa seks melalui aplikasi Michat dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dari orang lain sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri;
- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” telah terpenuhi;
- Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan maka semua unsur delik dari pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, sehingga dakwaan penuntut umum telah terbukti dan terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “prostitusi secara online”
- Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaif, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;
- Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:
 1. Uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

- Dirampas untuk Negara
2. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna merah dengan silicon warna pink
- Dirampas untuk dimusnahkan
3. 1 (satu) kaleng lem Ehabond
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Menimbang bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari terdakwa sebagai berikut:
- Keadaaan yang memberatkan:
1. Sifat dan perbuatan terdakwa sendiri
- Keadaan yang meringankan
1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya
 2. Terdakwa belum pernah dihukum
 3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
 4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Menimbang bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila majelis hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini

Analisis penulis:

Hakim diberi kekuasaan dalam menetapkan berat ringannya suatu perkara yang akan dijatuhan putusan. Hakim terikat dengan alat bukti yang sah yang sesuai dengan pasal 183 KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) yang menjelaskan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Hakim mendapatkan kepercayaan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta teerdakwalah yang bersalah yang menjalankannya.²⁴

Putusan hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa terdakwa Nikita Mewengkang alias Niki secara sah telah melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Berdasarkan sisi hukum hakim menjatuhkan suatu hukuman karena adanya bukti yang didapatkan dipersidangan yaitu menghubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti berupa:

- Uang tunai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna merah dengan silicon warna pink.
- 1 (satu) kaleng lem Ehabond

Terdakwa secara sah telah terbukti melanggar pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2017 Jo Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal ini memenuhi tiap unsur yang tercantum didalamnya.

Dalam kasus ini terdakwa dijatuhan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP pengkapan seta penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis berpendapat bahwa pada perkara putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bit telah mengandung unsur-unsur tindak pidana pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan penyalahgunaan aplikasi sebagai sarana prostitusi online dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sampai saat ini belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana prostitusi online. Meskipun demikian, beberapa ketentuan hukum positif tetap dapat digunakan untuk menjerat para pelaku berdasarkan unsur-unsur perbuatannya. Beberapa peraturan yang dapat digunakan antara lain KUHP, UU ITE, serta UU Pornografi. Dalam KUHP, mengatur tentang perbuatan yang memberikan kemudahan bagi terjadinya prostitusi dan mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Ketentuan ini ditujukan kepada mucikari atau germo, bukan kepada pekerja seks komersial (PSK) maupun pengguna jasanya. Hukuman yang dijatuhan relatif ringan, yaitu pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun. UU ITE mengatur larangan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang melanggar norma kesesilaan. Penyalahgunaan aplikasi untuk tujuan prostitusi online, seperti menyebarkan konten atau menawarkan jasa seksual melalui media digital, termasuk pelanggaran atas ketentuan ini. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda maksimal satu miliar rupiah. UU Pornografi secara eksplisit melarang segala bentuk

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981

produksi, penyebaran, penyediaan, dan promosi materi pornografi. Prostitusi online umumnya melibatkan penyebaran konten pornografi sebagai sarana pemasaran layanan seksual. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenai pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun atau denda hingga tiga miliar rupiah.

2. Penerapan hukum terhadap penyalahgunaan aplikasi sebagai sarana prostitusi online Putusan hakim terhadap terdakwa dalam perkara ini didasarkan pada keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang melanggar norma kesesuaian melalui media elektronik. Penjatuhan hukuman penjara selama empat bulan dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan. Menurut penulis, penerapan ketentuan hukum dalam kasus ini telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

B. Saran

1. Memperbarui ketentuan-ketentuan dalam KUHP, UU ITE dan UU Pornografi agar bisa mengatur secara jelas mengenai tindak pidana prostitusi online di Indonesia atau membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai prostitusi
2. Meningkatkan penegakan hukum dengan mempertegas langkah-langkah dalam menindak praktik penyalahgunaan aplikasi sebagai sarana prostitusi online yang melanggar hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdurrahman, 2018, *Menepis Godaan Pornografi*, Darul Falah, Jakarta, 2018.
- Abubakar, dkk, 2021, *Implementasi Computer Based Test (CBT) Fisika Modeling Assessment Konseptual Pembelajaran Berorientasi Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (Hots)*, Media Sains Indonesia, Bandung.
- Adami Chazawi, 2013, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Adami Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- Agus Salam, dkk, 2022, *Tindak Pidana Kejahatan UU ITE*, Guepedia, Bogor.

- Ahmad Ramli, 2004, *Cyer Law Dan HAKI-Dalam System Hukum Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.
- Alvionita Rhiza K, Pramesti Dyah S, 2013, “Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online (Cyber Prostitution) Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 2 No. 3.
- Andrean Alan Kusuma, 2023, *Meregulasi Kekerasan Seksual: Pengalaman Indonesia*, Droupdi, Bekasi.
- Ardiansyah, A. D. dan Mahyani, A., 2023, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online”. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 1.
- Atikah Mardhiya Rohmy, dkk, 2021, “UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi”, *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, Vol. 7, No. 2.
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian 9Cyber Crime di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Suharyanto, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Deni Setya Bagus Yuherawan dan Subaidah Ratna Juita, 2020, “Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Prostitusi Online”, *Rechtidee*, Vol. 15, No. 2.
- Dewi Bunga, 2012, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Denpasar.
- Fatam Yunita, 2023, “Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet”, *Jurnal Notaries Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, Vol. 2, No. 1.
- Hadiyati dkk, “Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Mizan:Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2.
- Henny Saida Flora, 2021, “Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online, *Journal Justiciabellen*, Vol. 2, No. 2.
- Henny Saida Flora, 2021, “Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online, *Journal Justiciabellen*, Vol. 2, No. 2.
- Heriana Eka Dewi, 2012, *Memahami Perkembangan Fisik Remaja*, Gosyen Publishing, Yogyakarta.

- Irrma Febrianty Chalid dan Hardianto Djanggih, 2021, "Tinjauan Kriminilogi Terhadap Kejahatan Prostitusi Online di Kota Makassar (Studi Kasus Aplikasi MiChat)", *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 3, No. 2.
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT Raja Grafindo Persada.
- Koentjoro, 2004, *On The Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*, Tinta, Yogyakarta.
- Kondar Siregar, dkk, 2016, "Pencegahan Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu", *Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 28, No. 3.
- Krista Surbakti dan Permai Yudi, 2020, "Kajian Mengenai Faktor Penyebab Dan Respon Masyarakat Terhadap Praktek Prostitusi di Objek Pariwisata Bukit Lawing", *Jurnal Curere*, Vol. 4, No. 2.
- Mia Amalia, 2018, "Prostitusi dan Perzinahan Dalam Perpektif Hukum Islam", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mudjijono, 2005, *Sarkem Reproduksi Sosial Pelacuran*, UGM (Gadjah Mada University Press), Yogyakarta.
- Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika Dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nur Hadiyati Dan Hayllen Stathany, 2021, "Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2.
- Okidelfa Yanto, 2021, *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*, Samudera Biru, Yogyakarta.
- Prambudi Adi Negoro dan Invantri Atmadja, 2014, "Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 3, No. 1.
- Rianda Prima Putri, 2019, "Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 2.
- Roni Habibi dan Riki Karnovi, 2020, *Tutorial Membuat Aplikasi Sistem Monitoring Terhadap Job Desk Operational Human Capital*, Kreatif Industri Nusantara, Bandung.
- Soerjono D., 1997, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Subaidah Ratna Juita, dkk, 2016, " Reformulasi Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Prostitusi Online: Suatu Kajian Normatif", *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 1.
- Sudharto, 2003, *Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Diponegoro, Semarang.
- Suharto R. M., 1991, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suzanalisa, dkk, 2022, "Sinergitas Penegakan Hukum, Pemerintah Daerah, Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Prostitusi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi", *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2.
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, Palopo.
- Titik Suharti, 2011, "Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi", *Jurnal Perpektif*, Vol. , No. 2.
- Wildan Muchladun, 2015, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 3, Edisi 6.
- Peraturan Perundang-Undangan :**
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Internet :**
10 Aplikasi yang Disalahgunakan untuk Open BO Jasa Prostitusi Daring Selain MiChat, [https://voi.id/amp/212373/ini-10-aplikasi-yang-disalahguna](https://voi.id/amp/212373/ini-10-aplikasi-yang-disalahgunakan-untuk-open-bo-jasa-prostitusi-daring-selain-michat)n-untuk-open-bo-jasa-prostitusi-daring-selain-michat.
Aplikasi Michat Untuk Apa Ini Berbagai Keunggulan Fiturnya, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/aplikasi-michat-untuk-apa-ini-berbagai-keunggulan-fiturnya-1ySDJvii0wy>
Herry Shietra, "Memahami Makna Kata Menyalahgunakan dan Contoh Penyalahgunaan", <https://www.hukum-hukum.com/2020/01/memahami-makna-menyalahgunaan-dan-contoh-penyalahgunaan>

kata-menyalahgunakan-dan-
menyalahgunaan.html?m=1

<https://help.twitter.com/id/resources/new-user-faq>

KBBI, <https://kbbi.web.id/menyalahgunaan>.

*Prostitusi Online via Semprot.com dan Telegram
dibongkar,*

<https://m.merdeka.com/jakarta/prostitusi-online-via-semprotcom-dan-telegram-dibongkar-tarif-rp2-4juta.html>.

Suci Rahayu PK, “*Ini Fitur yang Membuat MiChat Jadi Aplikasi Favorit Open BO*”,
<https://jambi.tribunnews.com/2022/05/30/ini-fitur-yang-membuat-michat-jadi-aplikasi-favorit-open-bo?page=1>.

Syafruddin, “*Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakan Hukum*”

[http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/
1550](http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/1550)